



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thon Jam Kie Anak Ket Thim
2. Tempat lahir : Bengkayang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/9 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gereja Protestan No.85 Rt.006 Rw.008 Desa Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa Thon Jam Kie Anak Ket Thim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 18 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 18 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa izin/ hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah), kartu Remi Box sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) lembar, 1 (satu) toples plastik bermotif bunga dengan tutup berwarna hijau, 1 (satu) meja kayu warna coklat, 4 (empat) kursi plastik warna merah.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. PETRONELA DKK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gereja Protestan No.85 Rt.006 Rw.008 Desa Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ***"Tanpa izin/ hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, mereka***



yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ANDRI SUPRIYANTO, saksi BILLI ANDRIAN, dan saksi THON MOI KIE Anak KET THIM (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut dirumah terdakwa dikarenakan kurang pemain maka terdakwa berkata kepada para saksi “ TIDAK CUKUP KIOK (PEMAIN) ”, setelah itu maka terdakwa pergi meninggalkan para saksi untuk pergi kerumah anak terdakwa dikampung kaum, karena rumah terdakwa memang sering untuk tempat melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut sehingga terdakwa meninggalkan para saksi tetap berada didalam rumah terdakwa, bahwa cara permainan judi Remi Bok / Pokut adalah setiap pemain di bagikan kartu Sebanyak 15 (Lima Belas) Lembar, setelah itu jika pemain mempunyai kartu memiliki kartu yang sama minimal 4 (Empat) Lembar atau berurutan maka di turunkan ke meja permainan dan seterusnya di lanjutkan oleh pemain lain dengan menurunkan kartu seperti pemain sebelumnya, pemenang di tentukan berdasarkan besar kecilnya kartu yang tersisa di tangan pemain.

Terdakwa menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut dikarenakan mendapat uang tong/uang upah dari pemain paling banyak kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikarenakan setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk minum dan terdakwa dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut tersebut adalah sebagai mata pencaharian sehari-hari yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.

-----**atau**-----

KEDUA:



----- Bahwa terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gereja Protestan No.85 Rt.006 Rw.008 Desa Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ***“Tanpa izin/ hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ANDRI SUPRIYANTO, saksi BILLI ANDRIAN, dan saksi THON MOI KIE Anak KET THIM (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut dirumah terdakwa dikarenakan kurang pemain maka terdakwa berkata kepada para saksi “ TIDAK CUKUP KIOK (PEMAIN) “, setelah itu maka terdakwa pergi meninggalkan para saksi untuk pergi kerumah anak terdakwa dikampung kaum, karena rumah terdakwa memang sering untuk tempat melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut sehingga terdakwa meninggalkan para saksi tetap berada didalam rumah terdakwa, bahwa cara permainan judi Remi Bok / Pokut adalah setiap pemain di bagikan kartu Sebanyak 15 (Lima Belas) Lembar, setelah itu jika pemain mempunyai kartu memiliki kartu yang sama minimal 4 (Empat) Lembar atau berurutan maka di turunkan ke meja permainan dan seterusnya di lanjutkan oleh pemain lain dengan menurunkan kartu seperti pemain sebelumnya, pemenang di tentukan berdasarkan besar kecilnya kartu yang tersisa di tangan pemain.

Terdakwa menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut dikarenakan mendapat uang tong/uang upah dari pemain paling banyak kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikarenakan setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk minum dan terdakwa dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut tersebut adalah sebagai mata pencaharian sehari-hari yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.

-----**atau**-----

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gereja Protestan No.85 Rt.006 Rw.008 Desa Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ***"Tanpa izin/ hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, mereka yang sengaja memberi kesempatan"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ANDRI SUPRIYANTO, saksi BILLI ANDRIAN, dan saksi THON MOI KIE Anak KET THIM (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut dirumah terdakwa dikarenakan kurang pemain maka terdakwa berkata kepada para saksi " TIDAK CUKUP KIOK (PEMAIN) ",setelah itu maka terdakwa pergi meninggalkan para saksi untuk pergi kerumah anak terdakwa dikampung kaum, karena rumah terdakwa memang sering untuk tempat melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut sehingga terdakwa meninggalkan para saksi tetap berada didalam rumah terdakwa, bahwa cara permainan judi Remi Bok / Pokut adalah setiap pemain di bagikan kartu Sebanyak 15 (Lima Belas) Lembar, setelah itu jika pemain mempunyai kartu memiliki kartu yang sama minimal 4 (Empat) Lembar atau berurutan maka di turunkan ke meja permainan dan seterusnya di lanjutkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemain lain dengan menurunkan kartu seperti pemain sebelumnya, pemenang di tentukan berdasarkan besar kecilnya kartu yang tersisa di tangan pemain.

Terdakwa menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut dikarenakan mendapat uang tong/uang upah dari pemain paling banyak kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikarenakan setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk minum dan terdakwa dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut tersebut adalah sebagai mata pencaharian sehari-hari yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OMAN KURNIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, atas perintah pimpinan dan atas informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, setelah itu di bawah Pimpinan Kasi Propam A.n IPTU EDY SIREGAR, saksi bersama saksi UJANG DEFRIADI dan saksi MEKAWADI telah melakukan pengecekan di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang tepatnya di rumah/ ruko terdakwa THON JAM KIE, setelah melakukan pengecekan di rumah tersebut bahwa benar ada kegiatan perjudian, dan kemudian saksi bersama saksi UJANG DEFRIADI dan saksi MEKAWADI



melakukan penangkapan , saat di lakukan penangkapan di rumah tersebut terdapat 4 (Empat) orang yaitu saksi THON MOI KIE, saksi PETRONELA, saksi ANDRI SUPRIANTO, saksi. BILLI ANDRIAN yang sedang melakukan perjudian jenis Remi Box, kemudian ke 4 (Empat) saksi beserta Barang Bukti di amankan di polres bengkayang untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa alat- alat yang di temukan saat Penangkapan yaitu : Kartu Remi Box sebanyak 98 (Sembilan Delapan) Lembar;Uang Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 1(Satu) Lembar, Uang Pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar;1 (satu) Toples Plastik bermotif Bunga dengan tutup berwarna Hijau; 1 (Satu) Meja Kayu Warna Coklat,4 (Empat) Kursi Plastik Warna Merah).

2. **MEKAWADI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 15.50 Wib saksi mendapat telephone dari rekan piket reskrim yaitu Briпка. ADY FEBRIAN untuk merapat ke samping masjid Polres Bengkayang,setelah itu saksi melihat sudah ada Kasi Propam, Kasat Tahti, saksi Brigadir UJANG DEFRIADI dan BRIPKA ADY FEBRIAN, kemudian saksi bertanya kepada mereka “ ADA APA ? “ tapi tidak di jawab,dan langsung di perintahkan oleh Kasi Propam untuk naik ke mobil, di dalam mobil Kasat Tahti dan Kasi Propam mengatakan bahwa akan ada penangkapan tapi tidak di sebutkan kemana tempatnya,kemudian BRIPKA ADY FEBRIAN mengatakan akan melaporkan ke atasan langsung yaitu Kasat Reskrim tapi di larang oleh Kasat Tahti Dan Kasi Propam, sesampainya di jalan gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kab. Bengkayang mobil berhenti dan langsung menuju ke rumah tersebut untuk melakukan pengecekan, setelah di lakukan pengecekan ternyata ada perjudian di rumah tersebut dan kemudian di lakukan penangkapan terhadap 4 (Empat) orang yaitu 2 (Dua) orang laki – laki yang bernama Sdr. BILLI, Sdr. ANDRI dan 2 (Dua) orang perempuan yang tidak saksi mengenal, kemudian ke 4 (Empat) tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta Barang Bukti di amankan di polres bengkayang untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa alat- alat yang di temukan saat Penangkapan yaitu : Kartu Remi Box sebanyak 98 (Sembilan Delapan) Lembar;Uang Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 1(Satu) Lembar, Uang Pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar;1 (satu) Toples Plastik bermotif Bunga dengan tutup berwarna Hijau; 1 (Satu) Meja Kayu Warna Coklat,4 (Empat) Kursi Plastik Warna Merah).

3. **PETRONELA**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi
- Bahwa terdakwa THON JAM KIE mengetahui bahwa saksi dan Ke 3 (tiga) teman saksi melakukan perjudian di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi bermain judi bersama saksi THON MOI KIE, saksi BILLY, saksi ANDRI.
- Bahwa permainan Judi yang dilakukan saksi di rumah terdakwa adalah jenis Pokut / Remi Bok.
- Bahwa saksi berperan sebagai pemain saja, tidak ada bandar dalam permainan judi Remi Bok / Pokut, Saksi dan 3 (Tiga) orang rekan saksi berperan sebagai pemain saja.
- Bahwa saksi bermain judi jenis Remi Bok tersebut baru sekali saja, Tepat pada saat saksi di bawa oleh anggota Kepolisian ke Polres Bengkayang.
- Bahwa modal / uang saksi bawa untuk bermain judi tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 14.30 Wib saksi berangkat dari rumah menuju pasar bengkayang untuk makan Gado – gado tepatnya di depan taman Kota Bengkayang, kemudian sekitar Pukul 15.00 Wib saksi berangkat ke rumah terdakwa THON JAM KIE untuk minum dan duduk- duduk, kemudian menuju lapak tempat di lakukannya permainan judi jenis Remi box tersebut, pada Waktu itu kurang 1 (Satu) orang, yang sudah ada di meja lapak judi tersebut adalah saksi MOI KIE, saksi. BILLI dan saksi. ANDRI, kemudian saksi bergabung di meja tersebut dan bermain judi tersebut, setelah 2(dua) kali putaran permainan judi tersebut, tiba – tiba datang anggota kepolisian dan langsung membawa saksi dan ke 3 (tiga) rekan saksi yang pada waktu itu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut bermain bermain judi tersebut beserta kartu judi remi Box dan uang tunai Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang masing – masing Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar dan uang RP. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) 2 (Dua) Lembar untuk di amankan ke Polres Bengkayang.

- Bahwa setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk minum.
- Bahwa dalam permainan judi Jenis Pokut / Remi Bok tersebut bersifat untung-untungan karena tidak ada keahlian khusus yang dimiliki oleh pemain atau bandar dan pemenangnya tidak dapat ditentukan.

4. **THON MOIKIE ANAK KET THIM (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang saksi bersama dengan teman-teman yang lain ditangkap oleh anggota polisi karena melakukan permainan judi ;
- Bahwa modal / uang yang saksi bawa untuk bermain judi tersebut sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersisa Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk judi tersebut, sebelum saksi di bawa oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi bermain judi bersama saksi PETRONELA, saksi BILLY, saksi ANDRI di rumah terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan adalah permainan Judi jenis Pokut / Remi Bok.
- Bahwa saksi berperan sebagai pemain saja, tidak ada bandar dalam permainan judi Remi Bok / Pokut, Saksi dan 3 (tiga) orang rekan saksi berperan sebagai pemain saja.
- Bahwa saksi bermain judi jenis Remi Bok tersebut baru sekali saja, Tepat pada saat saksi di bawa oleh anggota Kepolisian ke Polres Bengkayang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 wib saksi mengantarkan anak saksi les di depan Komi Begakayang, kemudian saksi pergi ke tempat teman saksi di warkop Sdri. LUSIANA untuk istirahat, setelah itu sekitar pukul 15.00 wib saksi pergi ke rumah terdakwa THON JAM KIE untuk buang air kecil, kemudian saksi bertemu saksi ANDRI dan saksi BILLY sudah berada di rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi PETRONELA datang ke rumah tersebut,



kemudian saksi beserta 3 (Tiga) rekan saksi tersebut memulai perjudian jenis remi bok tersebut, setelah 5 (Kali) putaran permainan tersebut di lakukan, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung membawa saksi dan 3 (Tiga) rekan saksi ke Polres Bengkayang kartu Judi jenis Remi Bok dan Uang Tunai Sebanyak Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan Rician uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, dan Uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar.

- Bahwa dalam permainan judi Jenis Pokut / Remi Bok tersebut bersifat untung-untungan karena tidak ada keahlian khusus yang dimiliki oleh pemain atau bandar dan pemenangnya tidak dapat ditentukan.

5. **BILLI ANDRIAN**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang saksi bersama ketiga teman yang lain ditangkap oleh anggota polisi karena melakukan permainan judi jenis pokut/remi box ;
- Bahwa terdakwa THON JAM KIE mengetahui bahwa saksi dan ketiga teman saksi melakukan perjudian di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi bermain judi bersama saksi PETRONELA, saksi BILLY, saksi ANDRI.
- Bahwa yang dilakukan adalah permainan Judi jenis Pokut / Remi Bok.
- Bahwa saksi berperan sebagai pemain saja, tidak ada bandar dalam permainan judi Remi Bok / Pokut, Saksi dan 3 (tiga) orang rekan saksi berperan sebagai pemain saja.
- Bahwa saksi bermain judi jenis Remi Bok tersebut baru sekali saja, Tepat pada saat saksi di bawa oleh anggota Kepolisian ke Polres Bengkayang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wib saya saksi datang ke rumah terdakwa THON JAM KIE yang beralamatkan di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang . kemudian saksi duduk- duduk di rumah terdakwa THON JAM KIE tersebut dan kemudian saksi memesan indomie dan es di warung yang berada di sebelah rumah terdakwa THON JAM KIE, setelah makan dan minum saksi kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa THON JAM KIE dan di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ANDRI, saksi THON MOI KIE dan saksi PETRONELA, kemudian saksi beserta 3 (Tiga) rekan saksi tersebut memulai perjudian jenis remi bok



tersebut, setelah 5 (Kali) putaran permainan tersebut di lakukan, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung membawa saksi dan 3 (tiga) rekan saksi ke polres Bengkayang beserta barang bukti berupa kartu judi jenis remi bok dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk diamankan dan di tindak lanjuti.

- Bahwa setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk minum ;
- Bahwa dalam permainan judi Jenis Pokut / Remi Bok tersebut bersifat untung-untungan karena tidak ada keahlian khusus yang dimiliki oleh pemain atau bandar dan pemenangnya tidak dapat ditentukan.

6. **ANDRI SUPRIYANTO**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Perjudian Remi Bok / Pokut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa THON JAM KIE mengetahui bahwa saksi dan Ke 3 (tiga) teman saksi melakukan perjudian di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi bermain judi bersama saksi PETRONELA, saksi BILLY dan saksi THON MOIKIE ANAK KET THIM (Alm) di rumah terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan adalah permainan Judi jenis Pokut / Remi Bok.
- Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi tersebut apabila di akhir permainan, siapa yang jumlah hitungan angka yang paling kecil, maka dialah yang menang, maka yang angkanya terbanyak ke dua sampai yang terbanyak ke empat membayar semakin besar kepada yang menang sesuai dengan jumlah taruhan yang sudah di tetapkan sebelum permainan, begitu seterusnya
- Bahwa saksi berperan sebagai pemain saja, tidak ada bandar dalam permainan judi Remi Bok / Pokut, Saksi dan 3 (tiga) orang rekan saksi berperan sebagai pemain saja.
- Bahwa saksi bermain judi jenis Remi Bok tersebut baru sekali saja, Tepat pada saat saksi di bawa oleh anggota Kepolisian ke Polres Bengkayang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 wib saksi datang ke rumah terdakwa THON JAM KIE yang beralamat kan di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bek



Bengkayang Kab. Bengkayang untuk menanyakan tentang penjahitan / pembuatan baju dinas, kemudian tak lama setelah itu datang saksi BILLI dan kemudian saksi beserta 3 (tiga) rekan saksi tersebut memulai perjudian jenis remi bok tersebut, setelah 2 (dua) putaran permainan tersebut di lakukan, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung membawa saksi dan 3 (Tiga) rekan saksi ke Polres Bengkayang beserta barang bukti berupa kartu Judi jenis Remi Bok dan Uang Tunai Sebanyak Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan Rician uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, dan Uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar untuk d amankan dan di tindak lanjuti.

- Bahwa setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk minum ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang.
- Bahwa bermula ketika saksi ANDRI SUPRIYANTO, saksi BILLI ANDRIAN, dan saksi THON MOI KIE Anak KET THIM (Alm) datang kerumah terdakwa untuk melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut dirumah terdakwa dikarenakan kurang pemain maka terdakwa berkata kepada para saksi “ TIDAK CUKUP KIOK (PEMAIN) “, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan para saksi untuk pergi kerumah anak terdakwa dikampung kaum, karena rumah terdakwa memang sering untuk tempat melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut sehingga terdakwa meninggalkan para saksi tetap berada didalam rumah terdakwa, bahwa cara permainan judi Remi Bok / Pokut adalah setiap pemain di bagikan kartu Sebanyak 15 (Lima Belas) Lembar, setelah itu jika pemain mempunyai kartu memiliki kartu yang sama minimal 4 (Empat) Lembar atau berurutan maka di turunkan ke meja permainan dan seterusnya di lanjutkan oleh pemain lain dengan menurunkan kartu seperti pemain sebelumnya, pemenang di tentukan berdasarkan besar kecilnya kartu yang tersisa di tangan pemain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut dikarenakan mendapat uang tong/uang upah dari pemain paling banyak kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikarenakan setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk minum dan terdakwa dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut tersebut adalah sebagai mata pencaharian sehari-hari yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke rumah anak terdakwa di kampung kaum, terdakwa menyediakan kartu remi dan tong diatas meja judi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah),
- kartu Remi Box sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar,
- 1 (satu) toples plastik bermotif bunga dengan tutup berwarna hijau,
- 1 (satu) meja kayu warna coklat,
- 4 (empat) kursi plastik warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang.
- Bahwa bermula ketika saksi ANDRI SUPRIYANTO, saksi BILLI ANDRIAN, dan saksi THON MOI KIE Anak KET THIM (Alm) datang kerumah terdakwa untuk melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut dirumah terdakwa dikarenakan kurang pemain maka terdakwa berkata kepada para saksi “ TIDAK CUKUP KIOK (PEMAIN) “, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan para saksi untuk pergi kerumah anak terdakwa dikampung kaum, karena rumah terdakwa memang sering untuk tempat melakukan permainan judi Remi Bok / Pokut sehingga terdakwa meninggalkan para saksi tetap berada didalam rumah terdakwa, bahwa cara permainan judi Remi Bok / Pokut adalah setiap pemain di bagikan kartu Sebanyak 15 (Lima Belas) Lembar, setelah itu jika pemain mempunyai kartu memiliki kartu yang sama minimal 4

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Empat) Lembar atau berurutan maka di turunkan ke meja permainan dan seterusnya di lanjutkan oleh pemain lain dengan menurunkan kartu seperti pemain sebelumnya, pemenang di tentukan berdasarkan besar kecilnya kartu yang tersisa di tangan pemain.

- Bahwa terdakwa menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut dikarenakan mendapat uang tong/uang upah dari pemain paling banyak kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikarenakan setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk minum dan terdakwa dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut tersebut adalah sebagai mata pencaharian sehari-hari yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke rumah anak terdakwa di kampung kaum, terdakwa menyediakan kartu remi dan tong diatas meja judi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. secara tanpa hak
3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian
4. sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa, Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun



pembenar. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)**, yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** adalah sebagai pelakunya.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Ad.2 Unsur "secara tanpa hak":

Menimbang bahwa, benar terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan permainan judi jenis Remi Bok / Pokut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi Jenis Remi Bok / Pokut dirumahnya.

Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan maka terungkaplah fakta persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan permainan judi jenis Remi Bok / Pokut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi Jenis Remi Bok / Pokut dirumahnya dan diamankan/ditangkap oleh saksi OMAN KURNIANTO, saksi MEKAWADI dan pada saat ditangkap ditanyakan oleh paara saksi apakah mempunyai izin dalam mengadakan perjudian kupon putih jenis togel dan terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** tidak dapat menunjukan surat izin resmi dalam membuka perjudian Remi Bok / Pokut dirumahnya.

Dengan demikian unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" :

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan maka terungkaplah fakta persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan



permainan judi jenis Remi Bok / Pokut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi Jenis Remi Bok / Pokut dirumahnya dan diamankan/ditangkap oleh saksi OMAN KURNIANTO, saksi MEKAWADI dan pada saat ditangkap ditanyakan oleh paara saksi apakah mempunyai izin dalam mengadakan perjudian kupon putih jenis togel dan terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** tidak dapat menunjukan surat izin resmi dalam membuka perjudian Remi Bok / Pokut dirumahnya.

Terdakwa menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut dikarenakan mendapat uang tong/uang upah dari pemain paling banyak kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikarenakan setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk minum dan terdakwa dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut tersebut adalah sebagai mata pencaharian sehari-hari yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut terdakwa tidak ada ijin dari dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.4 Unsur ” sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan itu” :

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan maka terungkaplah fakta persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Gereja Protestan No. 85 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan permainan judi jenis Remi Bok / Pokut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi Jenis Remi Bok / Pokut dirumahnya dan diamankan/ditangkap oleh saksi OMAN KURNIANTO, saksi MEKAWADI dan pada saat ditangkap ditanyakan oleh paara saksi apakah mempunyai izin dalam mengadakan perjudian kupon putih jenis togel dan terdakwa **THON JAM KIE Anak KET THIM (Alm)** tidak dapat menunjukan surat izin resmi dalam membuka perjudian Remi Bok / Pokut dirumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut dikarenakan mendapat uang tong/uang upah dari pemain paling banyak kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikarenakan setiap putaran permainan judi tersebut pemain yang menang memberi tong / upah main kepada Pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk minum dan terdakwa dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut tersebut adalah sebagai mata pencaharian sehari-hari yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan dalam menyediakan tempat/rumah untuk permainan judi Remi Bok / Pokut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur “sengaja memberi kesempatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah), kartu Remi Box sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) lemar, 1 (satu) toples plastik bermotif bunga dengan tutup berwarna hijau, 1 (satu) meja kayu warna coklat, 4 (empat) kursi plastik warna merah akan digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- terdakwa belum pernah di hukum ;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Thon Jam Kie Anak Ket Thim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin/hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah),
 - kartu Remi Box sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar,
 - 1 (satu) toples plastik bermotif bunga dengan tutup berwarna hijau,
 - 1 (satu) meja kayu warna coklat,
 - 4 (empat) kursi plastik warna merah.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Petronela, dkk ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUTINIANUS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

JUTINIANUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)